



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 566 / II.06 / HK / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENJUALAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Jenis Pajak Daerah Provinsi yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2014 maka pelaksanaan penjualan/penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan Non Subsidi harus melalui Penyedia BBM yang terdaftar sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (WAPU PBBKB);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas untuk penjualan/penyaluran BBM Subsidi dan Non Subsidi yang dilakukan oleh Penyedia BBM yang tidak terdaftar sebagai WAPU PBBKB merupakan pelanggaran yang akan merugikan pendapatan daerah;
 - d. bahwa agar pelaksanaan pengawasan penjualan/penyaluran BBM Subsidi dan Non Subsidi yang dilakukan oleh Penyedia BBM yang tidak terdaftar sebagai WAPU PBBKB sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Penjualan/Penyaluran Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajakn Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajakn Daerah Jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENJUALAN/PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penjualan/Penyaluran Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka menjalankan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kegiatan penjualan/penyaluran bahan bakar minya Subsidi dan Non Subsidi tanpa Izin;

2. dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengecekan dan pemeriksaan lapangan;
 - b. meminta informasi dan keterangan dari pihak terkait dan saksi;
 - c. melakukan perekaman dan dokumentasi; dan
 - d. melakukan penyegelan, penyitaan serta penahanan.
3. melakukan pemberkasan perkara dari hasil data dan informasi yang terkumpul untuk dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum;

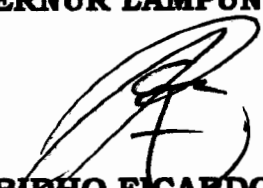
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 September 2016

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Dinas Pertambangan

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
7. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung;
8. Komandan Resort Militer 043 Gatam Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/566/II.06/HK/2016
TANGGAL : 28 - 9 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN PENJUALAN /PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI DAN NON SUBSIDI DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
7. Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus
Kepolisian Daerah Lampung
8. Direktur Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Provinsi Lampung.
11. Kepala Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan
Panjang.
12. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan se-Provinsi
Lampung.
13. Pasi Intel Danlanal Lampung.
14. Kepala Seksi Intel Korem 043Garuda Hitam.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Dinas Pertambangan